




PK 2

 PERPUSTAKAAN	MULI IN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PADJADJARAN YOGYAKARTA
Diterima	22 JAN 2008
Inventarisasi	: 3771 / FH / Hd. 01 / 2008
Klasifikasi	: 345 Muli 67
Subyek	: Criminal law

 PERPUSTAKAAN	UNIVERSITAS PADJADJARAN YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM Program Studi Ilmu Hukum
---	---

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PERDAMAIAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN
HAKIM DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG BERKAITAN DENGAN PASAL 359 KUHP**



Disusun Oleh :

MUHAMMAD ENDI TEGUH SYAHPUTRA PURBA

NPM : 01 05 07619

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2007

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERDAMAIAN SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PUTUSAN
HAKIM DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG BERKAITAN DENGAN PASAL 359 KUHP**

Diajukan oleh :

MUHAMMAD ENDI TEGUH SYAHPUTRA PURBA

NPM : 01 05 07619


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui

Oleh dosen pembimbing pada tanggal

Dosen Pembimbing,



G. Aryadi, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 19 september 2007

Tempat : Ruang dosen lantai 2

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Drs. Paulinus Soge, SH.M.Hum

Sekretaris : G. Aryadi, SH.MH

Anggota : CH. Medi Suharyono, SH.M.Hum

Tanda Tangan


.....
.....

.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta


B. Hestu Cipto Handoyo, S.H.M.Hum.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam dengan segala karunia yang tiada henti menghampiri kehidupan kita semua sampai saat ini. Akhirnya, setelah hari-hari yang sangat meminta konsentrasi dan menyita waktu, dapat diakhiri dengan selesainya penulisan hukum atau skripsi ini. Penulisan hukum atau skripsi ini merupakan penulisan dibidang Hukum Pidana khususnya Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, yang ditulis guna keperluan prasyarat pemenuhan syarat sebagai Sarjana Hukum.

Pada penulisan hukum atau skripsi ini yang menjadi pokok kajian adalah perdamaian yang disepakati oleh pihak pelaku dan pihak keluarga korban sebagai dasar pertimbangan putusan hakim dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang berkaitan dengan Pasal 359 KUHP. Hal ini menarik untuk diteliti karena dalam perkembangannya penerapan Pasal 359 KUHP dalam kasus kecelakaan lalu- lintas secara formil seringkali diselesaikan dengan diadakannya perdamaian antara pihak pelanggar dengan pihak keluarga korban bahkan setelah kasusnya sudah memasuki tahap pemeriksaan di tingkat pengadilan, dan mempengaruhi putusan hakim. Hal ini dapat terlihat dalam amar putusan hakim yang mempertimbangkan perdamaian para pihak tersebut dalam bagian pertimbangan. Sementara secara teoritis, di lingkup hukum pidana tidak dikenal adanya proses perdamaian.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia penulis adalah individu yang tidak dapat lepas pada hakekatnya sebagai makhluk sosial yang mengandung konsekuensi

tidak dapat hidup tanpa bantuan manusia lainnya dalam berbagai bidang, begitu juga dengan usaha penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini tidak dapat dilepaskan dengan bantuan pihak-pihak lain, maka oleh karena itu, adalah sebuah keniscayaan penulis harus mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang sampai hari ini selalu menempatkan karunia-Nya dalam setiap kehidupan kita
2. Papa dan Bunda tercinta, Keluarga besar Purba, Tarigan, Bangun, Gumay, serta keluarga besar Bpk. Soeprpto, SE.
3. Ananda tercinta, Aureaninta Talitha Nada Kirana Purba yang dengan tangis dan tawanya selalu menjadi inspirator bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Dosen Pembimbing Bapak G. Aryadi SH. M.H. atas perhatian, bimbingan, dan bantuan yang diberikan sehingga penulisan hukum atau skripsi ini dapat selesai.
5. Kasat Lantas Poltabes Denpasar Bpk. Sitanggung, Sik. beserta jajarannya.
6. Ketua PN Denpasar Bpk. Putu Widyana SH.
7. Keluarga Bpk. Ragiel Suwarman, Bsc., yang telah menyediakan tempat dan perhatiannya pada penulis selama melakukan penelitian di Bali.
8. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam proses penelitian di Bali : Ian Efrain, Yulius Christian, Thomas, Omde, Roy Siregar, Putu Oka Alfano, Made Harry, Nyoman Rony, Lulu, Catherine, dan Amanda.

9. Kawan-kawan sepermainan dan seperllawanan dalam Djong Atma: Yulius Dupo SH., Johan Dipo SH., Saptono Jenar SH., Danang SH., Yazzer Arafat SH., Bagus BG SH., Teguh Purba SH., Leo Ginting SH., Luga SH., Sigit, Desto, Ronito, Ardo, Surtan, Galih, Hendra, Sanghoow, Adith, Ami, Mery, Chelvi dan semua kawan-kawan Djong baik yang masih aktif maupun sudah tidak aktif.
10. Teman- teman di Atmaholic, terutama Muhammad Khaldun dan Benny yang telah menyediakan tempat bagi penulis selama di Jogjakarta.
11. Pihak- pihak lain yang terkait dengan penulisan hukum ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dimana pun berada.

Sampai saat ini penulis percaya bahwa apa yang ditulis dalam penulisan hukum ini bukanlah sesuatu yang sempurna, mengingat refleksi atas diri penulis sendiri yang belum memiliki kemampuan yang sempurna pula dalam bidang ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan agar dapat terciptanya penulisan hukum yang lebih baik. Akhirnya atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 26 Agustus 2007

Muhammad Endi Teguh Syahputra Purba

ABSTRACT

The purpose of this research is to get data about peace agreement at traffic accident, especially in applying of particle 359 KUHP and to know how far the peace agreement influence consideration of judge in giving a sentence. This research is empirical law research which focuses in behavior of law society (In action Law), the writer used primary data as main data, and secondary data as supporting data. This research is also focussed at problems of law that happened in one institution. The fact which found, in this case in the territory of PN Denpasar jurisdiction, Judge in the case of accident of traffic which related to section 359 KUHP is considering statement of peace agreement which made by perpetrator and victim family. Peace statement which was agreed between victim family and perpetrator nor vanishing the rights of claim or cancel asserted crime, this statement of peace agreement just only becoming materialization that perpetrator regret its deed and have the kindness to holding responsible of its deed, hence as according to concept of penalized to obliged a lessen or lighten perpetrator burden from feeling guilty. Therefore judge in judging the case of jurisdiction which related to section 359 KUHP accompanied with statement of peace agreement between perpetrator and victim family, should to considering the statement of peace agreement in judging the case. Is meant for both parties feel justice and avoiding problems later, when needed signing of the peace agreement conducted in front of trial by the parties. This is also meant to avoid manipulation of one of the parties, especially perpetrator side, because many practices where perpetrator ready to account a number of compassionate, but practically after inspection process and decision fall in justice the perpetrator only giving or obtain cash for some of its just promise, or not give what was have been agreed on. Equally, judge have to see its fact before judging the case.

Keywords : - Peace agreement
- Traffic accident
- Judge sentence



serviens in lumine veritatis

***Untuk Hati dan Cinta yang sedang memberontak mencari kebebasan,
Lepaskan kekangan yang menjeratmu di dasar dek yang hampir karam sekarang juga!
karena yang paling bertanggung jawab atas kemerdekaan dan kebahagiaan mu
adalah dirimu sendiri,
dan tidak ada yang bisa pastikan apakah kamu berhasil atau tidak nanti,
tapi aku bisa pastikan satu hal: kamu tidak akan pernah sendiri dalam perjuangan ini.***

dan

***Untuk Ananda tercinta,
Aureaninta Talitha Nada Kirana Purba
Melalui karya ini semoga papa bisa membawa mu pada masa depan yang lebih baik
Amin...***

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Agustus 2007

Yang menyatakan,

Muhammad Endi Teguh Syahputra Purba

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	6
G. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian Hukum.....	8
2. Sumber Data.....	8
3. Metode Pengumpulan Data.....	9
4. Lokasi Penelitian.....	9
5. Responden dan Narasumber.....	9

6. Metode Analisa Data.....	10
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	10
BAB II PENERAPAN PASAL 359 KUHP DALAM KASUS KECELAKAAN	
LALU LINTAS DENGAN PERDAMAIAAN DI LINGKUNGAN	
PENGADILAN NEGERI DENPASAR.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas dan pasal 359	
KUHP.....	12
1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	12
2. Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas.....	16
3. Pasal 359 KUHP dan Unsur- Unsurnya.....	21
B. Data Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Denpasar	
Dalam Kurun Waktu 2001- 2006	30
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kecelakaan	
Lalu Lintas Yang berkaitan dengan Pasal 359 KUHP	39
D. Perdamaian Antara Pelaku dan Keluarga Korban serta Pengaruhnya	
Pada Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kecelakaan	
lalu lintas di Lingkungan Pengadilan Negeri Denpasar.....	42
BAB III PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	